



Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan penulis untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Dalam skripsi, metode penelitian berguna untuk mendapatkan informasi yang objektif yang berasal dari data-data yang diolah.

## A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *empiris* atau lapangan (*field research*). Penelitian empiris yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.<sup>1</sup>

Penulis sengaja menggunakan jenis penelitian empiris, karena dalam penelitian ini menggunakan dan mengandalkan data-data yang diperoleh dari studi kasus di lapangan yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kauman Tulungagung dan di Desa Kates Kecamatan Kauman Tulungagung.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk pendekatan dengan data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori atau kesimpulan.<sup>2</sup> Secara umum penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan lain sebagainya. Sifat yang tidak kaku memberi peluang kepada peneliti untuk menyesuaikan diri dengan konteks yang ada. Dalam hal ini peneliti berinteraksi langsung dengan informan, sehingga peneliti dapat menangkap dan merefleksi dengan cermat apa yang diucapkan dan dilakukan oleh informan.<sup>3</sup> Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih bersifat deskriptif dan terdapat interaksi langsung antara penulis dan sumber data. Dalam pendekatan ini peneliti menjadi

---

<sup>1</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Riset Social* (Bandung: Manjar Maju), h. 32.

<sup>2</sup>Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), h. 246.

<sup>3</sup>Sunarsimi, *Prosedur Penelitian*, h. 14-15.

instrumen kunci karena berperan sebagai tokoh kunci untuk mencari makna dari hasil penelitian. Penulis mendeskripsikan hasil data yang telah didapatkan dari Kantor Urusan Agama Kauman Tulungagung dan pelaku atau pemohon dispensasi kawin janda di bawah umur.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung yang beralamat di Jalan Tidar No. 1 Tulungagung. Dalam hal ini peneliti menggali data dari Kepala KUA Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung melalui metode wawancara. Pemilihan lokasi di KUA Kauman karena KUA ini adalah tempat dimana penolakan kehendak kawin oleh janda dibawah umur terjadi. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tulungagung, karena Kepala KUA disini merupakan Kepala KUA yang sebelumnya menjabat di KUA Kecamatan Kauman yang menolak menikahkan janda dibawah umur. Oleh karena itu, penulis merasa perlu meneliti di kedua KUA tersebut agar hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat lebih maksimal. Penelitian juga dilakukan terhadap pihak atau pemohon dispensasi kawin bagi janda di bawah umur sebagaimana bertempat tinggal di Desa Kates Kecamatan Kauman Tulungagung.

### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subyek darimana data tersebut Diperoleh.<sup>4</sup> Adapun data yang diperoleh meliputi :

#### 1. Data Primer

---

<sup>4</sup>Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 107.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama/lapangan (*field research*), data yang langsung diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi.<sup>5</sup> Penulis disini mengambil data dengan wawancara kepada Abdul Umar selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Tulungagung yang sebelumnya menjabat di KUA Kecamatan Kauman Tulungagung, dan wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Kauman Tulungagung dengan tujuan untuk menambah hasil data. Selain itu, penulis mengambil data dengan wawancara kepada Bapak Serin selaku orang tua janda di bawah umur sekaligus sebagai pemohon yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tulungagung.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak dari sumber aslinya. Artinya, data tersebut merupakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain.<sup>6</sup> Dalam hal ini, pelaksanaannya dengan cara meneliti terhadap bahan-bahan sekunder seperti literatur terkait yang menunjang, seperti hasil penelitian, skripsi, makalah, majalah, surat kabar, dan internet.

## 3. Data Tersier

Data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus dan literatur lain yang berkenaan dengan fokus pembahasan dalam penelitian ini.

---

<sup>5</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 30.

<sup>6</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 45.

## E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data.<sup>7</sup> Pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu kegiatan operasional agar tindakannya masuk pada pengertian penelitian yang sebenarnya. Keberhasilan penelitian sangat ditentukan oleh langkah-langkah yang tepat, sehingga dengan matangnya persiapan teori maupun pengalaman sangat berpengaruh pada instrumen serta akan berpengaruh pula pada hasil pengumpulan data lapangan.<sup>8</sup> Langkah-langkah tersebut adalah:

### 1. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara disebut juga dengan istilah *interview*. *Interview* merupakan suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi semacam suatu percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>9</sup> Wawancara selalu melibatkan dua pihak yang berbeda fungsi, yaitu seorang pengejar informasi yang disebut juga *interviewer* atau pewawancara dan seorang atau lebih pemberi informasi yang dikenal sebagai *interviewee* atau informan. Dalam hal ini yang berlaku sebagai pewawancara adalah peneliti, sedangkan yang bertindak sebagai informan adalah Kepala KUA Kecamatan Kauman Tulungagung dan Kepala KUA Kecamatan Kota Tulungagung serta pemohon yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tulungagung.

---

<sup>7</sup>Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Press, 2008), h. 232.

<sup>8</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), h. 39.

<sup>9</sup>S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1966), h. 23.

Pada umumnya wawancara dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Wawancara berencana, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.
- b. Wawancara tak berencana, yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar pertanyaan. Wawancara tak berencana dibagi menjadi dua, yaitu:
  - 1) Wawancara berstruktur; wawancara semacam ini tidak berencana dan mempunyai struktur yang rumit, seperti wawancara psikoanalisis, psikoterapi, dan wawancara untuk mengumpulkan data pengalaman seseorang.
  - 2) Wawancara tidak berstruktur; wawancara jenis ini dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, wawancara berfokus yang biasanya terdiri dari pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi selalu terpusat pada satu pokok permasalahan. Kedua, wawancara bebas yaitu wawancara yang tidak terpusat pada satu permasalahan pokok.<sup>10</sup>

Dalam melakukan wawancara ini peneliti menggunakan metode wawancara berencana yang terlebih dahulu menyusun draft pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Informan dalam hal ini adalah Kepala KUA Kecamatan Kauman Tulungagung dan Kepala KUA Kecamatan Kota Tulungagung serta pemohon dispensasi kawin bagi janda di bawah umur.

---

<sup>10</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 84-85.

## 2. Metode Dokumentasi

Dengan menggunakan instrumen ini, peneliti dapat mempelajari apa yang tertulis dan dapat dilihat dari dokumen-dokumen. Hal itu dapat berupa buku pelajaran, karangan, surat kabar, gambar, dan lain sebagainya. Dengan dokumentasi ini berarti peneliti telah melakukan observasi. Kelebihan dalam instrumen ini bagi peneliti adalah peneliti dapat mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tenang dan cermat.

Dokumen dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari data hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, dan undang-undang.

## F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Proses pengolahan dan analisis data dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan, karena sebagian besar konsentrasi untuk menganalisis dan menginterpretasi data itu tentu tercurah pada tahap sesudah penelitian lapangan dilakukan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap pengolahan dan analisis data adalah sebagai berikut:

1. *Editing* atau mengedit yaitu memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Hal yang harus diperhatikan dalam memeriksa kembali data yang diperoleh adalah dari segi kelengkapan, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian makna, keterkaitan yang satu dengan yang lainnya, guna mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan bisa dipahami serta dapat dipersiapkan untuk proses

berikutnya. Dalam hal ini peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara dengan hakim serta *editing* terhadap beberapa rujukan yang penulis pakai dalam penyusunan penelitian ini.

2. *Clasifying*, yakni mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini peneliti bekerja mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan variabel yang sesuai dengan yang peneliti inginkan. Pengelompokkan yang dimaksud adalah pengelompokan tentang data-data mana saja yang termasuk data primer maupun sekunder, dan data-data mana saja yang menjadi bahan analisis.
3. *Verifying*, yaitu memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh dari lapangan, agar validitasnya bisa terjamin. Langkah ini dilakukan diantaranya dengan cara menyerahkan hasil wawancara kepada informan untuk dipastikan kebenaran dan kesesuaian datanya. Atau menyesuaikan kembali bahan-bahan yang menjadi rujukan analisis seperti bahan-bahan hukum dalam bentuk putusan hakim serta undang-undang.
4. *Analyzing*, yaitu penganalisaan data agar data mentah yang diperoleh bisa lebih mudah dipahami. Dalam tahap analisis ini peneliti berusaha untuk memecahkan permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah, dengan cara menghubungkan data-data yang diperoleh dari data primer, yaitu hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan data sekunder berupa buku-buku, putusan hakim, undang-undang, dan lain sebagainya. Dengan demikian kedua macam sumber data tersebut dapat

saling melengkapi. Kemudian menguraikannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. *Concluding*, yakni pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh.

Dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat terutama dalam menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah.

